

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.(Dumairy 1996:30)

Salah satu Strategi yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan perekonomian di Indonesia adalah dengan Pemberdayaan UMKM.

UMKM merupakan singkatan dari usaha Mikro,Kecil,dan Menengah.pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

Usaha mikro merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. yang termasuk dalam kriteria usaha mikro adalah, usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000, dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha.hasil penjualanya setiap tahun paling banyak Rp 300.000.000 .

Usaha Kecil ,Usaha Kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama.dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah.usaha yang masuk krteria usaha kecil

adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000-dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai Rp.500.000.000. hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000 sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000.

Usaha menengah, Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai dengan yang diatur dengan peraturan perundang undangan.usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp 500.000.000 hingga Rp.10.000.000.000 dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp 2,5.000.000 miliar sampai Rp 50.000.000.000.

Tabel 1.1 kriteria UMKM

Jenis usaha	Kekayaan	Hasil penjuana tahunan
Usaha mikro	Rp. 50.000.000	Rp.300.000.000
Usaha kecil	Rp. 50.000.000-500.000.000	Rp. 300.000.000- Rp. 2,5.000.000.000
Usaha menengah	Rp. 500.000.000-10.000.000.000	Rp. 2,5.000.000.000-Rp. 50.000.000.000

Sumber :Undang-Undang No 2o Tahun 2008

Pada Masa Pemerinthan Jokowi terbitlah berbagai Undang - Undang yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia seperti Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

yang mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya ditengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan,perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antara daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Undang-Undang cipta kerja diharapkan bisa memeberikan perlindungan dan kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi untuk bisa masuk ke sektor formal melalui kemudahan pendirian,perijinan dan pembinaan. manfaat UU cipta kerja bagi UMKM yaitu; Insentif dan kemudahan bagi usaha menengah dan besar yang bermitra dengan UMKM,Perizinan tunggal bagi UMKM dengan melakukan pendaftaran melalui OSS (online single submission), Pengelolaan terpadu UMKM melalui sinergi dengan pemangku kepentingan. Dan Insentif fisik dan pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Yang kemudia dipertegas lagi pada Peraturan Pemerintah (PP) No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koprasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah. PP No 7 tahun 2021 ini harapanya dapat memberikan dukungan dan kemudahan bagi koperasi dan pelaku UMKM dalam mengembangkan dan menjalankan usahanya selaras dengan usaha pemerintah untuk

mewujudkan koperasi modern, UMKM naik kelas dan KUMKM Indonesia yang maju, mandiri dan berdaya saing serta berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data kementerian koperasi dan UMKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,4% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada sehingga dapat menghimpun sebagai 60,4% dari total investasi. Adapun Pentingnya Peran UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia Sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia. selain untuk meningkatkan pendapatan UMKM juga bisa memaksimalkan pemerataan pendapatan bagi masyarakat. hal ini dikarenakan sektor UMKM dapat melibatkan banyak orang dengan berbagai macam jenis usaha. dalam upaya pemberdayaan ini juga peran pemerintah sebagai fasilitator untuk memfasilitasi UMKM sangat diharapkan demi mencapai tujuan yang pengembangan usaha yang dimiliki UMKM. khusus UMKM yang ada di daerah atau di pedesaan. seperti yang tertera pada Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pasal 96 yang berbunyi ” Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewennganya Wajib Menyediakan Layanan Bantuan Dan Pendampingan Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah”. dimana dari ketentuan pasal yang tertera di UU Cipta Kerja pemerintah desa dituntut untuk selalu sigap dalam menyikapi setiap permasalahan yang mungkin saja terjadi misalnya, jika

UMKM memiliki kelemahan dibidang produksi tugas fasilitator adalah memberikan bantuan berupa pelatihan dan sejenisnya begitupun jika UMKM mengaalami kendala pendanaan atau anggran tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mandapat pendanana yang sesuai atau UMKM yang kurang bimbingan atau penegak bidang pendampingan, dalam meningkatkan dan membinah usahanya agar terarah dan lebih baik UMKM membutuhkan pendamping sebagai pengarah dalam hal manajemen usahanya.dalam mengatasi hal ini pemerintah bisa mengambil tindakan dengan mendatangkan atau memberikan pendamping khusus baik dari bidang perguruan tinggi,perusahaan maupun organisasi lain untuk memberikan bantuan pendampingan usahanya.Salah satu Strategi yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan perekonomian diIndonesia adalah dengan Pemberdayaan UMKM.Beberapa jenis UMKM yang ada di Indonesia, dan sangat berpengaruh pada perekonoian Indonesia, salah satunya adalah UMKM Kuliner.

Usaha Kuliner merupakan Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan kalangan muda sekalipun. bisnis kuliner merupakan suatu usaha yang menggunakan kuliner makanan sebagai produk yang dijual.bisnis kuliner juga termasuk pedagang kaki lima,usaha UMKM, hingga bisnis kuliner berskala besar. Ada beberapa tujuan kuliner yaitu: yang pertama Sebgaai ilmu memasak atau mengelolah, dan menghadirkan suatu makanan dimana hasil yang disajikan dapat

dinikmati atau dikonsumsi. Yang kedua untuk mewariskan budaya dari nenek moyang berbagai olahan makanan atau menu yang diciptakan telah dikembangkan dari masa ke masa , hingga makanan ini masih bertahan dan menjadi warisan bangsa yang perlu dilestarikan. Ketiga kliner membantu meningkatkan sektor ekonomi kreatif, dimana industri kuliner dengan beragam bisnis kuliner yang dilakukan masyarakat,mampu menyumbangn prestasi besar dalam pertumbuhan dan perkembngan ekonomi suatu Negara.selain itu bisnis kuliner juga berkontribusi pada peningkatan pariwisata suatu Negara. Dan yang keempat tujuan kuliner juga merupakan upaya mengenalkan kekayaan Negara ke Dunia,dimana setiap Negara tentu memiliki makanan khas dan menarik. Cita rasa makana setiap Negara juga berbeda-beda, dengan ciri khas inilah suatu Negara dapat memperkenalkan warisan budayanya ke dunia internasional. contoh UMKM kuliner adalah berjualan jus buah,aneka es dan minuman,mkanan dan cemilan dan gorengan. Bisnis kuliner di Indonesia saat ini sudah semakin menyebar bahkan sampai ke desa-desa dan daerah tertentu, seperti di Desa kalisongo.

Desa Kalisongo merupakan Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.posisinya berada di perbukitan sisi utara Kota Malang, didalam wilayahnya terdiri dari cukup banyak perumahan kelas menengah atas,karena aksesnya yang muda menuju pusat kota dan berbatasan langsung dengan wilaya kecamatan Sukun.sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pisang Candi Kota Malang, sebelah

selatan berbatasan dengan kelurahan Bandulan Kota Malang. sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Karang Basuki Kota Malang, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Desa Karang Tengah/ Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang. penduduk desa kalisongo termasuk pemukiman yang padat penduduk. Selain itu perekonomian desa kalisongo tergolong menengah kebawah, hal ini dikarenakan masyarakat desa kalisongo mayoritas pekerjaannya adalah sebagai buruh, yaitu buruh tani, buruh kasar dan buruh pabrik, berikut jenis jenis kelembagaan ekonomi yang ada di desa kalisongo yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2 kelembagaan Ekonomi Desa Kalisongo

No	Kelembagaan ekonomi	Jumlah
1.	Koperasi	1
2.	Industri kerajinan	2
3.	Industri makanan	1
4.	Industri rumah tangga	1
5.	Industri bangunan	6
6.	Toko Swalayan	75
7.	Warung klentong	30
8.	Angkutan	24
9.	Pasar	1
10.	Pedagang pengepul	4
11.	Usaha peternak	5
12.	Usaha perkebunan	1
13.	Usaha perikanan	1
14.	Kelompok simpan pinjam	1

Sumber : arsip Desa Kalisongo

Dengan demikian masyarakat desa kalisongo mayoritas memiliki usaha toko, swalayan dan toko kelontong. bisa disimpulkan masyarakat desa kalisongo perekonomiannya menengah kebawah. hal ini juga berpengaruh

pada pengembangan UMKM yang ada di Desa Kalisongo, UMKM kuliner dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 jumlah UMKM kuliner Desa Kalisongo

Usaha mikro	Usaha kecil	Usaha Menengah	Jumlah	Tahun
24	-	-	24	2021
14	10	-	24	2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ditahun 2021 di desa kalisongo usaha kuliner jenis mikro berjumlah 24 dan belum ada usaha kecil dan ditahun 2022 ada peningkatan dimana dari 24 jumlah usaha kuliner, ada 10 usaha kuliner yang sudah termasuk kedalam usaha kecil, dan sampai tahun 2022 belum ada usaha kuliner yang termasuk dalam usaha kelas menengah. hal ini dikarenakan masih rendahnya kualitas SDM UMKM, dan kurang optimalnya pengembangan UMKM diDesa Kalisongo.hal tersebut seharusnya menjadi pendorong bagi pemerintah Desa Kalisongo dalam memaksimalkan pemberdayaan UMKM untuk mencapai kesejahteraan ekonomi rakyat dan kemandirian.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan UMKM kuliner di Desa Kalisongo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan UMKM kuliner di Desa Kalisongo

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsi pemikiran ilmiah
2. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi peneliti berikutnya.